



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 88 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGENDALI AKSES APARATUR SIPIL NEGARA DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pengendali Aparatur Sipil Negara Digital;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tim Pengendali Akses Aparatur Sipil Negara Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);

5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TIM PENGENDALI AKSES APARATUR SIPIL NEGARA DIGITAL.

KESATU : Menetapkan Tim Pengendali Akses Aparatur Sipil Negara Digital yang selanjutnya disebut Tim Pengendali Akses (ASN Digital), yang terdiri dari:

- a. Koordinator dan Anggota Tata Kelola dan Pelaporan;
- b. Koordinator dan Anggota Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Koordinator dan Anggota Data dan Akses; dan
- d. Koordinator dan Anggota Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengendali Akses ASN Digital sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Koordinator dan Anggota Tata Kelola dan Pelaporan
 1. melakukan pengawasan kepatuhan penggunaan hak akses berdasarkan aktivitas pengguna ASN Digital;
 2. melakukan dokumentasi hasil pengawasan dan evaluasi hak akses ASN Digital dan melaporkannya kepada Kepala BKN;

3. menerima laporan, menindaklanjuti, melakukan investigasi, dan mendokumentasikan insiden keamanan terhadap ASN Digital; dan
 4. melakukan audit internal atas pemberian, perubahan, dan pencabutan hak akses ASN Digital.
- b. Koordinator dan Anggota Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1. melakukan pengawasan terhadap implementasi pengamanan akses ASN Digital;
 2. memastikan kesiapan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung mekanisme audit dan forensik digital;
 3. bekerja sama dengan BKN-CSIRT dan CSIRT instansi terkait dalam penanganan insiden keamanan terhadap ASN Digital;
 4. menerima laporan, menindaklanjuti, melakukan investigasi, dan mendokumentasikan insiden keamanan terhadap ASN Digital; dan
 5. melakukan identifikasi sumber insiden terhadap ASN Digital, analisis dampak risiko, mitigasi, mendokumentasikan dan menyimpan bukti digital.
- c. Koordinator dan Anggota Data dan Akses
1. melakukan evaluasi kesesuaian hak akses ASN Digital dengan kewenangan, jabatan, tugas, dan fungsi pengguna sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan;
 2. melakukan pemantauan terhadap catatan aktivitas (*log*) pengguna ASN Digital;
 3. melakukan kontrol terhadap perpindahan dan pemanfaatan data ASN Digital;
 4. melaksanakan pengendalian hak akses dalam integrasi dan interoperabilitas ASN Digital dengan sistem elektronik lain; dan
 5. melakukan pencabutan hak akses ASN Digital berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi hak akses atau berdasarkan hasil investigasi insiden keamanan terhadap ASN Digital.
- d. Koordinator dan Anggota Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara
1. memastikan penerapan pengendalian hak akses pada seluruh layanan ASN Digital;

2. melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengguna ASN Digital;
3. melakukan pengawasan keselarasan peran dan hak akses dengan proses bisnis pada layanan ASN Digital; dan
4. memberikan dukungan teknis dalam proses mitigasi risiko dan/atau penanganan insiden terhadap ASN Digital.

KEEMPAT : Dalam rangka pemantauan, mitigasi risiko serta penanganan insiden keamanan terhadap ASN Digital, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat melakukan koordinasi teknis antar unit kerja dan/atau antar instansi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 786 Tahun 2025 tentang Tim Pengendali Akses Aparatur Sipil Negara Digital tanggal 3 Desember 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2026

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

 Ditandatangani Secara Elektronik
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 88 TAHUN 2026
TANGGAL : 30 JANUARI 2026

TIM PENGENDALI AKSES APARATUR SIPIL NEGARA DIGITAL

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	JUMIATI, S.Sos., M.AP. NIP. 197201171992122001	Sekretaris Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Koordinator Tata Kelola dan Pelaporan
2.	Dr. YUDHANTORO BAYU WIRATMOKO, S.Kom, MMSI NIP. 197306231999021001	Direktur Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	Koordinator Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.	Dr. I KETUT BUANA, S.E., M.Si.Ak., CA NIP. 198107102008121002	Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara	Koordinator Data dan Akses
4.	WAHYU FIRDAUS, S.T. NIP. 198505312008121001	Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Koordinator Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara
5.	BAGUS NUGROHO, S.Kom, MMSI NIP. 198101292006041004	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Anggota Tata Kelola dan Pelaporan
6.	LUGI JUWONO, S.Kom. NIP. 198008222009121001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Anggota Tata Kelola dan Pelaporan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



7.	HARIS NUGROHO WINDUWINOTO, ST, M.Kom. NIP. 198409072008011002	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Anggota Tata Kelola dan Pelaporan
8.	MUHAMMAD RIFQIN ZIYAN SYAHIIDA, S.H. NIP. 199607062019021001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Anggota Tata Kelola dan Pelaporan
9.	WAHYU MUHAMAD ZEN, S.E. NIP. 199206022024211013	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Anggota Tata Kelola dan Pelaporan
10.	ADHITIRO NOVANTO, S.Kom, MMSI NIP. 198011152006041005	Pranata Komputer Ahli Madya	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	Anggota Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
11.	DIDIK PAMUNGKAS, ST, M.T.I. NIP. 198311032008121002	Pranata Komputer Ahli Madya	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	Anggota Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
12.	HENDRA RUDIANSYAH, S.T., M.Sc. NIP. 198603152009121001	Pranata Komputer Ahli Madya	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	Anggota Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
13.	MD. NUR KHAKIM A`ZIIZUDIN, S.Kom NIP. 199101282015031002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	Anggota Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
14.	FITHRI RIZQI KHAIRANI NASUTION, S.Kom. NIP. 199104192018012002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	Anggota Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
15.	MUHAMAD TAOPIK NUR SOLEH, A.Md NIP. 199508062022031002	Pengolah Data dan Informasi	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	Anggota Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
16.	DIYAN ANGGRAINI NOVITASARI, S.Kom NIP. 199511132022032003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	Anggota Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

17.	MOCHAMMAD RIZKY IFKU SYOBA, A.Md.Kom. NIP. 200203092025061003	Pranata Komputer Terampil	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	Anggota Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
18.	RIO CAHYADI, S.Kom, M.T.I. NIP. 198108192009121001	Pranata Komputer Ahli Muda	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara	Anggota Data dan Akses
19.	EKAWATI KEMASTUTI, S.Kom., M.T.I. NIP. 198709012015032002	Pranata Komputer Ahli Muda	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara	Anggota Data dan Akses
20.	SEANY SUKMAWATI, S.Kom. NIP. 199011112022032004	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara	Anggota Data dan Akses
21.	YULLIA WIDYA CAHYADI, S.T. NIP. 198707052020122005	Pranata Komputer Ahli Muda	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Anggota Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara
22.	M. RIDWAN HANAFI, S.Kom. NIP. 199301182018011003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Anggota Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara
23.	AHMAD KHAIRUN ARSYAD, S.T. NIP. 199710262023211003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	Anggota Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani Secara Elektronik
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.